



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
KECAMATAN TAMALATEA
KELURAHAN MANJANGLOE**

Alamat : Jl. Lanto Dg Pasewang Kel. Manjangloe Kec. Tamalatea 92351

KEPUTUSAN LURAH MANJANGLOE

Nomor : 835/KM-TML/X/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGANN MODEL DESA
SIAGA AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) KELURAHAN MANJANGLOE
KEPALA KELURAHAN MANJANGLOE KECAMATAN TAMALATEA
KABUPATEN JENEPONTO**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan model pengembangan kelurahan siaga aktif dipandang perlu mementuk struktur organisasi yang ditetapkan dengan keputusan kepala lurah.

Mengingat :

1. Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah
2. Undang-Undang No.36 tahun 2009 tentang kesehatan
3. Undang-Undang No.6 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah
4. Peraturan Menteri Desa PDIT No.6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDIT No.2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang penanggulangan Tuber Kulosis
7. Peraturan Presiden No. 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan tuberculosis
8. Peraturan daerah Kabupaten Jenepontio Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Pembentukan nama-nama pengurus /Pokja model pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Kelurahan Manjangloe.

KEDUA : Tugas pokja Model Pengembangan Desa Siaga Aktif TBC

1. Melakukan pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke lurah dan Puskesmas
4. Mengawasi pasien TB agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. Memberikan dorongan kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. Mengingatkan pasien untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. Memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejalanya yang mencurigakan.
8. Mengambil obat pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan factor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi bantuan dari pemerintah kelurahan.

Lampiran : Surat keputusan Kepala Kelurahan Manjangloe
Nomor : 835 /KM-TML/X/2025
Tentang : Pembentukan Pengurus / pokja Model Pengembangan Lurah Siaga Aktif Tuberkulosis

(sesuai permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Bupati Jeneponto
2. Sekertaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD dan social
5. Kepala Dinas PPA Dan Pengendalian Penduduk
6. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Tamalatea
2. Kapolsek Tamalatea
3. Danramil Tamalatea
4. Kepala Puskesmas Tamalatea

Ketua : 1. MOHAMMAD SYAHID, R,SE
Wakil ketua : 1. SAMSUDDIN, SE, MM
2. M.ADIR, SE, S. Sos

Satgas-satgas :

1. Satgas Pendataan Skrining
 - H. HAMKA
 - RINAWATI
 - LILIS WIDIAWATI
 - NURJANNAH
 - AYU LESTARI
2. Satgas Perlindungan dan keamanan
 - KOPKA RIJAL SUKIMAN
 - AIPTU SUWADI
 - AZIS CICI
 - JUMAKRI
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
 - NORMAWATI
 - HASNAH
 - MIMI SASMITHA SARI DEWI
 - NIA RUSMAN
4. Satgas Advokasi dan Informasi
 - MODDIN
 - JASRI
 - WIDIA PUTRI INTANG
 - LOE
 - VIRAYU NARSI

Ditetapkan Di : Manjangloe
Pada Tanggal : 20 Oktober 2025
Lurah Manjangloe



MOHAMMAD SYAHID, R,SE
NIP: 19761208 200701 1 015

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini
dibebankan pada dana kelurahan tahun anggaran 2025
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Manjangloe
Pada Tanggal : 20 Oktober 2025
Lurah Manjangloe



MOHAMMAD SYAHID, R, SE

NIP: 19761208 200701 1 015

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto
2. Camat Tamalatea
3. Kepada UPT . Puskesmas Tamalatea
4. Masing-Masing bersangkutan yang tersebut namanya
5. pertinggal